



GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNOR OF CENTRAL JAVA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
(HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, khususnya terkait dengan penambahan pengaturan terkait Komite Etik Rumah Sakit, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien serta Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staff By Laws*), Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

u

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/-SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/-PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 95);



13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah serta disisipkan angka 4a, angka 11a, angka 16a angka 19a, dan angka 19b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat
- 4a. Rumah sakit umum daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Provinsi Jawa Tengah.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.



7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Peraturan Internal Korporasi (*Corporate By Laws*) adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis dan Staf Keperawatan rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
11. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) adalah peraturan internal yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di rumah sakit.
- 11a. Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staff By Laws*) adalah peraturan internal yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis dan Staf Keperawatan di rumah sakit.
12. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
13. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.



14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pejabat pengelola rumah sakit terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
16. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
- 16a. Staf Keperawatan adalah perawat dan bidan yang bekerja di unit pelayanan rumah sakit.
17. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
18. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
19. Komite Keperawatan adalah Wadah Non Struktural RS yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan mutu profesi.
- 19a. Komite Etik Rumah Sakit adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur rumah sakit dengan tujuan membantu direktur dalam penyelesaian masalah etik kedokteran, etik pelayanan rumah sakit dan medikolegal, etik penelitian dan etik pegawai.
- 19b. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur rumah sakit dengan tujuan membangun sistem manajemen mutu, risiko dan keselamatan pasien rumah sakit secara berkesinambungan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan rumah sakit yang berlaku ditingkat nasional dan internasional serta membangun sistem manajemen kinerja di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto;
20. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis dan staf keperawatan untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
21. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan direktur kepada seorang staf medis dan staf keperawatan untuk melakukan

h ✓

sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

22. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis dan staf keperawatan untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
 23. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis dan staf keperawatan yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
 24. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
 25. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional umum yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.
 26. Dokter Organik adalah dokter PNS dan non PNS yang bekerja full time di rumah sakit.
 27. Dokter mitra adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit karena keahliannya, berkedudukan setingkat dengan rumah sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan di rumah sakit.
 28. Satuan Pengawas Intern adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr.Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Jenis rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum.
- (3) Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Pendidikan.
- (4) Alamat rumah sakit adalah di Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Purwokerto dan Jl. Dr.Angka Nomor 1 Purwokerto.

Handwritten signature

3. Diantara ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) paragraf baru yaitu Paragraf 4 dan Paragraf 5, serta 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C dan Pasal 36D sebagai berikut:

Paragraf 4
Komite Etik Rumah Sakit

Pasal 36A

- (1) Dalam rangka membantu Direktur dalam penyelesaian masalah etik kedokteran, etik pelayanan rumah sakit dan medikolegal, etik penelitian dan etik pegawai, dibentuk Komite Etik Rumah Sakit.
- (2) Komite Etik Rumah Sakit terdiri atas Ketua dan Anggota yang diangkat dengan jumlah ganjil sesuai kebutuhan.
- (3) Ketua dan Anggota Komite Etik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Etik Rumah Sakit bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (5) Ketua dan Anggota Komite Etik Rumah Sakit dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan rumah sakit;
 - e. adanya kebijakan dari pemilik rumah sakit;
- (6) Pemberhentian dari masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilakukan melalui persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan secara tertulis oleh Direktur kepada yang bersangkutan.

Pasal 36B

Tugas Komite Etik Rumah Sakit, sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal :

μ ✓

- 1) menyusun dan merumuskan medikolegal dan etik pelayanan rumah sakit;
 - 2) penyelesaian masalah etik pegawai, etik kedokteran dan etik pelayanan rumah sakit;
 - 3) penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etik rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaws", "Medical Staf By Laws" serta "Nursing Staf By Laws".
 - 4) rekomendasi kaji etik penelitian dan pembinaan penelitian dalam aspek etika penelitian.
- b. memberikan pertimbangan dalam penanganan masalah hukum.

Paragraf 5
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

Pasal 36C

- (1) Dalam rangka membantu Direktur dalam membangun sistem manajemen mutu, risiko dan keselamatan pasien rumah sakit secara berkesinambungan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan rumah sakit, dibentuk Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
- (2) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien terdiri atas Ketua dan Anggota yang diangkat dengan jumlah ganjil sesuai kebutuhan.
- (3) Ketua dan Anggota Komite Mutu dan Keselamatan Pasien diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Mutu dan Keselamatan Pasien bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (5) Ketua dan Anggota Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan rumah sakit;
 - e. adanya kebijakan dari pemilik rumah sakit.
- (6) Pemberhentian dari masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilakukan melalui persetujuan Dewan Pengawas.

/u ✓

- (7) Pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan secara tertulis oleh Direktur kepada yang bersangkutan.

Pasal 36D

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. membangun sistem manajemen mutu rumah sakit secara berkesinambungan dengan melibatkan peran serta seluruh Bagian/Bidang, Unit Pelayanan Terpadu, Instalasi dan Unit Kerja RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto sesuai dengan standar mutu rumah sakit yang ada ditingkat nasional dan internasional;
 - b. membangun sistem manajemen risiko secara reaktif dan proaktif;
 - c. membangun sistem keselamatan pasien;
 - d. membangun sistem manajemen kinerja;
 - e. membangun sistem pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - f. membangun sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana.
4. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam :
- a. daftar hadir;
 - b. Buku evaluasi
 - c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- (2) Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi :
- a. hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

h v

c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

5. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IIIA dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 151A sebagai berikut:

BAB IIIA
PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN (*NURSING STAF BY LAWS*)

Pasal 151A

Peraturan internal staf keperawatan (*Nursing Staf By Laws*) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO